



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF PALIMA Alias ARI;
2. Tempat lahir : Gogagoman;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/28 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Daud Rahim, S.H., M.H., 2. DR. Robby W. Amu, S.H., M.H., 3. Yoslan K. Koni, S.H., M.H., 4. Dince Aisa Kodai, S.H., M.H., 5. Afrizal A. Pakaya, S.H., 6. Filya Chirtian Polapa, S.H., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga bantuan hukum universitas Gorontalo beralamat di Jalan ahmad Abdul Wahab Nomor 247 Kelurahan

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo
Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SKU/LIT.02/LBH-UG/VII/2021 tanggal
15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 13 juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 13 juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam No. Pol. DM2643HQ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai serta mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan.

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya terhadap tuntutan pidana terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum berpendapat terlalu berat dan bermohon untuk dijatuhkan pidana ringan karena

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan memperbaiki diri, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena memiliki isteri dan anak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Palu untuk menjual mobil bekas lalu beberapa hari kemudian Terdakwa ke terminal Palu untuk pulang ke Gorontalo kemudian setibanya di terminal Palu Terdakwa membeli 2 sachet narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan di Gorontalo selanjutnya Terdakwa pulang ke Gorontalo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dumati Kec. Telaga Kab. Gorontalo Terdakwa membuat alat hisap sabu kemudian menghisap sabu yang Terdakwa beli sebelumnya di Palu setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabunya di tempat aki motor selanjutnya Terdakwa keluar jalan-jalan mengendarai sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa jalan pulang ke rumahnya tepatnya di depan dealer Honda Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Aparat Kepolisian mencegat Terdakwa dan menggeledah badan serta sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menemukan 2 sachet plastik kecil berisi sabu di tempat aki motor yang Terdakwa kendarai.

Bahwa berdasarkan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1366 tanggal 02 Maret 2021 dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1367 tanggal 02 Maret 2021 dengan lampiran masing-masing sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang diadakan oleh AGUS YUDI PRAYUDANA selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/24/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terdakwa seorang pengguna narkotika jenis Sabu. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis Sabu, di mana Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

BahwaTerdakwa ARIF PALIMA Alias ARI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di rumahTerdakwa di Desa Dumati Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Palu untuk menjual mobil bekas lalu beberapa hari kemudian Terdakwa ke terminal Palu untuk pulang ke Gorontalo kemudian setibanya di terminal Palu Terdakwa membeli 2 sachet narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan di Gorontalo selanjutnya Terdakwa pulang ke Gorontalo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dumati Kec. Telaga Kab. Gorontalo Terdakwa membuat alat hisap sabu kemudian menghisap sabu yang Terdakwa beli sebelumnya di Palu setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabunya di tempat aki motor selanjutnya Terdakwa keluar jalan-jalan mengendarai sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa jalan pulang ke rumahnya tepatnya di depan dealer Honda Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Aparat Kepolisian mencegat Terdakwa dan menggeledah badan serta sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menemukan 2 sachet plastik kecil berisi sabu di tempat aki motor yang Terdakwa kendarai.

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 untuk menambah daya tahan tubuh dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar pukul 15.00 WITA di rumahnya pada hari yang sama Terdakwa tertangkap di mana Terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1366 tanggal 02 Maret 2021 dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1367 tanggal 02 Maret 2021 dengan lampiran masing-masing sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta urine Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamfetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No. : 129/II/2021/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 25 Februari 2021 di mana Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/24/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang ke berat. Ditemukan adanya penggunaan rutin zat psikoaktif multiple (lebih dari satu zat) yakni jenis Stimulan (Sabu) dan Alkohol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIANTO ALI alias Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian karena narkoba;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gorontalo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI;
 - Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di depan dealer Honda;
 - Saksi menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya ada informasi akan ada yang membawa narkotika di Kec.

Telaga sekaligus memberikan ciri-ciri orang tersebut yang ciri-cirinya sama seperti Terdakwa, selanjutnya saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya yang salah satunya yaitu Herdi Van Gobel Alias Herdi langsung menuju ke TKP menggunakan sepeda motor untuk melakukan pemantauan;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA saksi melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor sehingga saksi langsung mengejar sepeda motor Terdakwa dan mencegatnya lalu datang Herdi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Arif Pak" setelah itu saksi bertanya "kamu ada bawa narkoba" dan Terdakwa menjawab "tidak ada Pak" lalu saksi menyuruh Herdi memanggil aparat desa dan tidak lama kemudian Herdi datang bersama Kepala Desa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa sehingga melanjutkan penggeladahan di sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menemukan 2 sachet plastik kecil diduga sabu di tempat aki motor tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil sachet plastik tersebut lalu bertanya "apa isi di dalam sachet plastik tersebut" dan Terdakwa menjawab "sabu komdan" lalu saksi bertanya lagi "siapa punya" dan Terdakwa menjawab "saya punya komdan" setelah itu langsung melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amfetamin Methamphetamine selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Gorontalo lalu kembali melakukan tes urine dan hasilnya tetap positif mengandung Amfetamin Methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sewaktu berada di Palu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sesaat sebelum penangkapan di mana Terdakwa memakai sabu di rumahnya;
 - Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Hasil pengujian laboratorium menyatakan barang bukti di duga sabu-sabu dengan berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram tersebut memang benar positif Amfetamin dan Methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;
2. Saksi Herdi Van Gobel Alias Herdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian karena narkotika;

Paraf	Majelis Hakim		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gorontalo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI;

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di depan dealer Honda;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami mengetahui Terdakwa membawa sabu karena sebelumnya ada informasi akan ada yang membawa narkoba di Kec. Telaga sekaligus memberikan ciri-ciri orang tersebut yang ciri-cirinya sama seperti Terdakwa selanjutnya Saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya yang salah satunya Saksi Arianto Ali alias Nanang langsung menuju ke TKP menggunakan sepeda motor untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Arianto Ali alias Nanang melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor sehingga Arianto Ali alias Nanang langsung mengejar sepeda motor Terdakwa dan mencegatnya lalu saksi datang menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Arif Pak" setelah itu Arianto Ali alias Nanang bertanya "kamu ada bawa narkoba" dan Terdakwa menjawab "tidak ada Pak" lalu Arianto Ali alias Nanang menyuruh saksi memanggil aparat desa dan tidak lama kemudian saksi datang bersama Kepala Desa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa sehingga melanjutkan penggeledahan di sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menemukan 2 sachet plastik kecil diduga sabu di tempat aki motor tersebut kemudian Arianto Ali alias Nanang menyuruh Terdakwa mengambil sachet plastik tersebut lalu bertanya "apa isi di dalam sachet plastik tersebut" dan Terdakwa menjawab "sabu komdan" lalu Arianto Ali alias Nanang bertanya lagi "siapa punya" dan Terdakwa menjawab "saya punya komdan" setelah itu langsung melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amfetamin Methamphetamine selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Gorontalo lalu kembali melakukan tes urine dan hasilnya tetap positif mengandung Amfetamin Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sewaktu berada di Palu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sesaat sebelum penangkapan di mana Terdakwa memakai sabu di rumahnya;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pengujian laboratorium menyatakan barang bukti di duga sabu-sabu dengan berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram tersebut memang benar positif Amfetamin dan Methamfetamine;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

- Terhadap saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Yasir Hasania, S.H. Alias Ayah Yasir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Bulila Kec. Telaga;

- Bahwa benar Saksi telah melihat penangkapan terhadap Terdakwa ARIF;

- Bahwa benar penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di depan dealer Honda;

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar awalnya Saksi dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah kemudian anggota satuan narkoba menelepon Saksi untuk datang di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di depan dealer Honda lalu Saksi bertanya "ada apa" dan anggota satuan narkoba menjawab "ada penangkapan" sehingga Saksi langsung menuju TKP dan setibanya di sana Saksi melihat Terdakwa dengan beberapa anggota satuan narkoba setelah itu anggota satuan narkoba melakukan pengeledahan dan menemukan 2 sachet plastik kecil diduga sabu di tempat aki motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya anggota satuan narkoba melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sabu-sabu setelah itu anggota satuan narkoba langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Gorontalo;

- Bahwa benar Saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa kalau sabu yang ditemukan di tempat aki motor yang Terdakwa kendarai adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yaitu,

1. Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1366 tanggal 02 Maret 2021 dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1367 tanggal 02 Maret 2021 dengan lampiran masing-masing sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
diandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA selaku Kepala Balai POM di
Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,05710 gram dan
0,07824 gram Positif keterangan Metamfetamin (Sabu) yang merupakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba tanggal 25
Februari 2021 nomor 129/II/2021/Urkes atas nama Arif Palima dengan hasil
positif menggunakan narkoba yang ditanda tangani dr. Sitty Yosephus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana
penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar
pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo
tepatnya di depan dealer Honda;
- Bahwa penangkapan Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menggunakan sabu di
rumah Terdakwa di Desa Dumati Kec. Telaga Kab. Gorontalo di mana
Terdakwa membuat alat hisap sabu kemudian menghisap sabu setelah itu
Terdakwa membuang alat hisap sabunya lalu menyimpan sisa sabunya di
tempat aki motor karena takut ketahuan istri apabila disimpan di rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik
istri Terdakwa lalu sekitar pukul 17.30 WITA Ketika jalan pulang ke rumah
dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian tiba-tiba ada anggota
kepolisian mencegat sepeda motor Terdakwa lalu melakukan pengeledahan
terhadap badan Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa sehingga
melanjutkan penggeladahan di sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan
menemukan 2 sachet plastik kecil berisi sabu di tempat aki motor tersebut
sehingga Terdakwa langsung mengakui kalau itu adalah sabu setelah itu
anggota kepolisian langsung melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa
dan hasilnya positif mengandung sabu selanjutnya mengamankan Terdakwa
bersama barang bukti ke Polres Gorontalo lalu anggota kepolisian kembali
melakukan tes urine dan hasilnya tetap positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sewaktu berada di Palu sekitar
bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Palu bersama teman untuk menjual mobil bekas
lalu beberapa hari kemudian Terdakwa ke terminal Palu untuk pulang ke

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo kemudian sebarinya di terminal Palu Terdakwa membeli narkoba

jenis sabu seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa digunakan di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Gorontalo lalu memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 sachet plastik karena ada yang serbuk dan ada yang masih berbatu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu di Gorontalo karena kualitas sabu di Palu lebih bagus;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 6 kali menggunakan sabu yang dibeli di Palu;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama menggunakan sabu;
- Bahwa untuk menambah daya tahan tubuh dan agar tidak mengantuk karena saya merupakan sopir mobil rute Gorontalo Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan sabu-sabu;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan memakai lagi sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam No. Pol. DM2643HQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di depan dealer Honda;
- Bahwa ketika ditangkap di Aki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1366 tanggal 02 Maret 2021 dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1367 tanggal 02 Maret 2021 dengan lampiran masing-masing sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,05710 gram dan

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,97824 gram Positif Keterangan Metamfetamin (Sabu) yang merupakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli sebelumnya di Palu, Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif sebagaimana Surat keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba tanggal 25 Februari 2021 nomor 129/II/2021/Urkes atas nama Arif Palima dengan hasil positif yang ditanda tangani dr. Sitty Yosephus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ARIF PALIMA Alias ARI yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara persidangan, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Paraf	Majelis Hakim		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan pasal1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal mempergunakan/mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 Pasal 7 disebutkan: "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di depan dealer Honda, ketika ditangkap dilakukan pengeledahan dan di Aki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram yang diakui adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1366 tanggal 02 Maret 2021 dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1367 tanggal 02 Maret 2021 dengan lampiran masing-masing sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, menyatakan sampel barang bukti berat bersih 0,05710 gram dan

Paraf	Majelis Hakim		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 07824/GM/Postm/2021/PTM tentang Keterangan Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan juga telah dilakukan tes urine dan sebagaimana Surat keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba tanggal 25 Februari 2021 nomor 129/II/2021/Urkes yang ditanda tangani dr. Sitty Yosephus menerangkan Terdakwa positif menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa sabu milik Terdakwa adalah sabu yang sebelumnya dibeli di Palu, Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk persediaan yang akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu tidak memiliki izin atau sedang dalam perawatan karena penyakit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dilakukan asesmen, namun demikian Terdakwa positif menggunakan sabu dan barang bukti dibawah 1 gram;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas majelis berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotik untuk diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui penasihat hukum menyampaikan pembelaan yang intinya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai serta mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan serta mohon keringanan hukuman. Bahwa terhadap pembelaan tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pembuktian dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisi

Paraf	Majelis Hakim		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika jenis sabu seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian, adalah barang terlarang untuk dipergunakan maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam No. Pol. DM2643HQ dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan isteri;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Guna Narkotika untuk diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian;

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam No. Pol. DM2643HQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Ahmad Sumuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. dan Hamsurah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Ahmad Sumuar, S.H.

Hamsurah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohan Mahmud, S.H.

Paraf	Majelis Hakim		

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo